WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SABANG

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang:

a. bahwa Barang Milik Daerah yang merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah harus dikelola secara tertib memenuhi asas-asas akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efektif, dan transparan;

b. bahwa menindaklanjuti ketetuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk;

15. Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
dan
WALIKOTA KOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KOTA SABANG TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang;
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang, yang selanjutnya disebut DPRK Sabang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Walikota adalah Walikota Sabang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang;
6. Satuan Kerja Perangkat Kota Sabang, selanjutnya disebut SKPK, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah;
7. Unit Kerja adalah Bagian, Bidang atau UPTD pada SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa program;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang;

9. Barang ...

9. Barang Milik Daerah selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yaitu diperoleh dari hibah/sumbangan dari dalam negeri maupun luar negeri, diperoleh dari hasil pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
10. Barang Bergerak adalah barang-barang atau kebendaan yang dapat dipindah-pindahkan;
11. Barang tidak bergerak adalah milik atau barang-barang yang menjadi kekayaan daerah yang tidak dapat dipindah-pindahkan;
12. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Kota Sabang yang berwenang membina dan mengawasi pengelolaan BMD;
13. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPK yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Pengelola Barang, selanjutnya disebut Pengelola, adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD;
15. Pengguna Barang, selanjutnya disebut Pengguna, adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD;
16. Penyimpan Barang adalah pegawai yang diberikan tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang;
17. Pengurus Barang adalah Pegawai yang diberikan tugas untuk mengurus BMD diluar kewenangan Penyimpan Barang yang ada di setiap Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Kota Sabang;
18. Pengelola dokumen adalah pegawai yang diberikan tugas untuk mengelola dokumen BMD terkait dengan perolehan, dokumen kepemilikan, penetapan status, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan;
19. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat penilai yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
20. Pengelolaan BMD adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap BMD yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penilaian, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pemeliharaan, pengamanan, pengawasan, pengendalian, dan standarisasi barang dan harga.
21. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD yang meliputi kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah dan kebutuhan BMD baru dengan memperhatikan ketersediaan dan kondisi BMD yang ada, rencana pengadaan dan pemeliharaan tahun berjalan, dan kebutuhan untuk pelayanan, disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPK.
22. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan BMD dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia;

23. Pengadaan ...

23. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan BMD dan/atau pemeliharaan BMD;
24. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang atau tempat penyimpanan lainnya;
25. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/mengirimankan barang dari gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke Unit Kerja/SKPK pemakai;
26. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
27. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan BMD.
28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan terhadap BMD idle atau BMD yang dipergunakan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Kota Sabang;
29. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah kota dengan pemerintah gampong dan pemerintah kota dengan yayasan yang pembangunannya ditetapkan untuk kegiatan tertentu dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
30. Sewa adalah Pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.;
31. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan uang untuk peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.;
32. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
33. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
34. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

35. Pemindahtanganan ...

35. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD dengan cara penjualan, tukar-menukar, hibah atau penyertaan modal pemerintah kota;
36. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
37. Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah pusat, atau antar Pemerintah Kabupaten/Kota, atau antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
38. Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMD dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lain, Pemerintah Provinsi, Kementerian/Lembaga Negara, atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian;
39. Penyertaan modal pemerintah kota adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara /Daerah;
40. Rumah Dinas Daerah adalah rumah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan;
41. Standarisasi Harga Barang adalah pembakuan harga barang menurut jenis, spesifikasi dan kualitasnya;
42. Standarisasi Barang adalah pembakuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam setiap Tahun Anggaran;
43. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua BMD selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
44. Pengamanan adalah tindakan pengendalian dalam pengurusan BMD secara fisik, administratif, dan upaya hukum untuk menjaga Barang Milik Daerah dari kerusakan karena faktor alam, dan dari pengambilalihan kepemilikan atau hak penggunaan atau perusakan oleh sesuatu pihak secara melanggar hukum.
45. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola, Pengguna, dan/atau Kuasa Pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
46. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
47. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.
48. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
49. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

50. Pemusnahan ...

50. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota Sabang untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
52. Pihak Lain adalah pihak selain pemerintah pusat dan selain pemerintah daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN ASAS

Pasal 2

(1) BMD meliputi:
   a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK; dan
   b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis;
   b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
   c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
   d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(3) Pengelolaan BMD meliputi:
   a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
   b. pengadaan;
   c. Penggunaan;
   d. Pemanfaatan;
   e. pengamanan dan pemeliharaan;
   f. Penilaian;
   g. Pemindahtanganan;
   h. Pemusnahan;
   i. Penghapusan;
   j. Penatausahaan; dan
   k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 3

Pengelolaan BMD dilaksanakan berdasarkan asas:
a. fungsional,
b. kepastian hukum,
c. transparansi,
d. efisiensi,
e. akuntabilitas dan
f. kepastian nilai.

BAB III ...

BAB III

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah

Pasal 4

(1) Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan BMD.

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD berwenang dan bertanggung jawab:
   a. menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;
   b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan;
   c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD;
   d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;
   e. mengajukan usul Pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRK;
   f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya;
   g. menyetujui usulan Pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
   h. menyetujui usul Pemanfaatan BMD dalam bentuk kerja sama penyediaan infrastruktur.

(3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota Sabang dibantu:
   a. Sekretaris Daerah, selaku Pengelola Barang;
   b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Penatausahaan barang selaku Pejabat Penatausahaan BMD;
   c. Kepala SKPD, selaku Pengguna BMD yang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang;
   d. Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD; dan
   e. Pengurus BMD, yang terdiri dari:
      1. Kepala bidang yang membidangi pengurusan barang pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang Penatausahaan barang, selaku Pengurus Barang Pengelola;
      2. Pengurus Barang Pengguna; dan
      3. Pengurus Barang Pembantu.

Bagian Kedua
Pengelola Barang Milik Daerah

Pasal 5

Pengelola BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab:

a. meneliti ...

a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;
b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;
c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Walikota;
d. mengatur pelaksananaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRK;
f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi BMD; dan
g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

Bagian Ketiga
Pejabat Penatausahaan Barang

Pasal 6

(1) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
   a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada Pengelola BMD;
   b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pengelola BMD;
   c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Walikota;
   d. memberikan pertimbangan kepada Pengelola BMD untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
   e. memberikan pertimbangan kepada Pengelola BMD atas pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRK;
   f. membantu Pengelola BMD dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMD;
   g. melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola BMD, serta BMD yang berada pada Pengelola BMD;
   h. mengamankan dan memelihara BMD sebagaimana dimaksud pada huruf g;
   i. membantu Pengelola BMD dalam pengawasan dan pengendalian atau pengelolaan BMD; dan
   j. meyusun laporan BMD.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Pengguna Barang/Kuasa Pegguna Barang

Pasal 7

(1) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Pengguna BMD berwenang dan bertanggung jawab:
a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBK dan perolehan lainnya yang sah;
c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
d. menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya;
e. mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRK dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
g. menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Walikota melalui Pengelola Barang;
h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMD;
i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan BMD yang berada dalam penguasaannya; dan
j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 8

(1) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang.

(2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna Barang.

(3) Penetapan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Pasal 9

(1) Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

(2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna Barang.

(3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang dan bertanggungjawab:
a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD pada Pengguna Barang;
b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBK dan perolehan lainnya yang sah;
c. meneliti pencatatan dan inventarisasi BMD yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtangan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRK dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
e. mengusulkan rencana penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD;
g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan BMD dari gudang peyimpanan;
i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semesteran dan setiap tahun;
j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik BMD; dan
k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pegurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

Bagian Keenam
Pengurus Barang Pengelola

Pasal 10

(1) Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e angka 1, ditetapkan oleh Walikota atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.

(2) Pengurus ...

(2) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksid pada ayat (1), adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang.

(3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Walikota;
d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
e. menyiapkan bahan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola BMD;
f. menyiapkan dokumen asli kepemilikan BMD;
g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD; dan
i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan.

(4) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola BMD melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

(5) Dalam hal melakanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.

(6) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBK.

Bagian Ketujuh ...

Bagian Ketujuh
Pengurus Barang Pembantu

Pasal 11

(1) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e angka 3, ditetapkan oleh Walikota atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.

(2) Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
   a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMD;
   b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBK dan perolehan lainnya yang sah;
   c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD;
   d. membantu mengamankan BMD yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
   e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
   f. menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
   g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD;
   h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
   i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang;
   j. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Kuasa Pengguna Barang;
   k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
   l. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
   m. memberi label BMD;
   n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik BMD pengecekan fisik barang;
   o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
   p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan BMD dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;

q. melakukan ...

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan BMD; dan

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

(4) Pengurus Barang Pembantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBK.

BAB IV
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 12

(1) Perencanaan Kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPK serta ketersediaan BMD yang ada.

(2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMD.

(3) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar SKPK dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

(4) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:
a. standar barang;
b. standar kebutuhan; dan/atau
c. standar harga.

(5) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh Walikota, setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.

(6) Penetapan standar kebutuhan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

(7) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan BMD kepada Pengelola Barang.

(2) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dan menetapkannya sebagai rencana kebutuhan BMD.

(3) Ketentuan ...

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan BMD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PENGADAAN

Pasal 14

Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Pasal 15

Pelaksanaan pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Qanun ini.

BAB VI
PENGGUNAAN

Pasal 16

Status Penggunaan BMD ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 17

Penetapan status Penggunaan tidak dilakukan terhadap:
a. BMD berupa:
   1. barang persediaan;
   2. konstruksi dalam pengerjaan; atau
   3. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
b. BMD lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 18

Walikota dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas BMD selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu Kepada Pengelola BMD.

Pasal 19

Penetapan status Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
a. Pengguna Barang melaporkan BMD yang diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usul penggunaan; dan
b. Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan mengajukan usul Penggunaan kepada Walikota untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 20 ...

Pasal 20

BMD dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK, guna dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPK yang bersangkutan.

Pasal 21

BMD yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan BMD tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Walikota.

Pasal 22

(1) BMD dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Walikota.

(2) Pengalihan status Penggunaan BMD dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Walikota, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna Barang.

Pasal 23

(1) Penetapan status Penggunaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang bersangkutan.

(2) Pengguna Barang wajib menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, kepada Walikota melalui Pengelola BMD.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tanah dan/atau bangunan tersebut telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 24

(1) Pengguna Barang yang tidak menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e kepada Walikota, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan tersebut.

(2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut penetapan status penggunaannya oleh Walikota.

Pasal 25 ...

Pasal 25

(1) Walikota menetapkan BMD yang harus diserahkan oleh kepada Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain.

(2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memperhatikan:
a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi instansi bersangkutan;
b. hasil audit atas Penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau
c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.

(3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. penetapan status Penggunaan;
b. Pemanfaatan; atau
c. Pemindahtanganan.

BAB VII
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Kriteria Pemanfaatan

Pasal 26

(1) Pemanfaatan BMD dilaksanakan oleh:
a. Pengelola Barang dengan persetujuan Walikota, untuk BMD yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang;
b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan

Pasal 27

Bentuk Pemanfaatan BMD berupa:
a. sewa;
b. pinjam pakai;
c. kerja sama pemanfaatan;
d. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
e. kerja sama penyediaan infrastruktur.

Bagian Ketiga
Mitra Pemanfaatan

Pasal 28

(1) Mitra Pemanfaatan meliputi:
a. penyewa, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk Sewa;
b. peminjam pakai, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk Pinjam Pakai;
c. mitra KSP, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk KSP;
d. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan BMD dalam bentu BGS/BSG; dan
e. mitra KSPI, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk KSPI Mitra

(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tanggungjawab:
a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan BMD sesuai bentuk pemanfaatan;
b. menyerahkan hasil peaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan;
c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMD yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan;
d. mengembalikan BMD setelah berakhirnya pemanfaatan;
e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan BMD.

Bagian Keempat
Pemilihan Mitra Pemanfaatan

Pasal 29

Pemilihan Mitra Pemanfaatan BMD didasarkan pada prinsip-prinsip:
a. dilaksanakan secara terbuka;
b. memperoleh manfaat yang optimal bagi Aceh;
c. tertib administrasi; dan
d. tertib pelaporan.

Pasal 30

(1) Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan BMD kepada mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan pemanfaatan BMD yang efisien, efektif, dan optimal.

(2) Tahapan tender meliputi:
a. pengumuman;
b. pengambilan dokumen pemilihan;
c. pemasukan dokumen penawaran;
d. pembukaan dokumen penawaran;
e. penelitian kualifikasi;
f. pemanggilan peserta calon mitra;
g. pelaksanaan tender;
h. pengusulan calon mitra.

(3) Tahapan ...

(3) Tahapan tender dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

(4) Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan pemenang tender sebagai mitra pemanfaatan berdasarkan usulan panitia pemilihan, dengan keputusan.

Pasal 31

(1) Panitia pemilihan meyatakan tender gagal apabila:
a. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
b. ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
c. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan qanun ini; atau
d. calon mitra mengundurkan diri.

(2) Apabila tender gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada peserta calon mitra.

Pasal 32

(1) Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila:
a. tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
b. peserta calon mitra yang mengikuti tender kurang dari 3 (tiga) peserta.

(2) Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan sebagai tender ulang, panitia pemilihan segera melakukan pengumuman ulang dimedia massa nasional dan website Pemerintah Kota.

(3) Dalam hal tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat paling sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender.

Pasal 33

(1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), peserta calon mitra yang mengikuti tender ulang terdiri atas 2 (dua) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi langsung.

(2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra yang mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tahapan seleksi langsung terdiri atas:
a. pembukaan dokumen penawaran;
b. negosiasi; dan
c. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/Penguna Barang.

(4) Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan seperti halnya proses tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 34 ...

Pasal 34

(1) Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan pemanfaatan dan konsep materi perjanjian.

(2) Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemanfaatan BGS/BSG, negosiasi juga dilakukan terhadap porsi bagian Pemerintah Kota dari objek BGS/BSG yang dilakukan pemanfaatan.

(3) Ketentuan umum pelaksanaan KSP atau BGS/BSG, termasuk perubahan yang mengakibatkan penurunan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan untuk pemanfaatan KSP atau kontribusi tahunan untuk penfaatan BGS/BSG dilarang untuk dinegosiasikan.

(4) Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasi dan hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan peserta calon mitra.

Pasal 35

(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita acara negosiasi melalui cara perbandingan antara hasil negosiasi masing-masing peserta calon mitra.

(2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon mitra dengan hasil negosiasi terbaik kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk dapat ditetapkan sebagai mitra.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dasar pertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan.

Pasal 36

(1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), peserta calon mitra yang mengajukan penawaran hanya terdiri atas 1 (satu) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan penunjukan langsung.

(2) Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calon mitra yang mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Proses tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku mutatis mutandis terhadap proses dalam tahapan penunjukan langsung.

Pasal 37 ...

Pasal 37

Tahapan penunjukan langsung dan proses dalam tahapan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), berlaku mutatis mutandis terhadap penunjukan langsung pada KSP atas BMD yang bersifat khusus.

Bagian Kelima
Sewa

Pasal 38

(1) Sewa BMD dilaksanakan terhadap:
   a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Walikota;
   b. BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
   c. BMD selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

(3) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.

Pasal 39

(1) BMD dapat disewakan kepada Pihak Lain.

(2) Jangka waktu Sewa BMD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Jangka waktu Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
   a. kerja sama infrastruktur;
   b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
   c. ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Formula tarif/besaran Sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan diatur lebih lanjut dalam Lampiran I Qanun ini.

(5) Besaran Sewa atas BMD untuk kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.

(6) Formula tarif/besaran Sewa BMD selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan BMD.

(7) Sewa BMD dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang sekurang-kurangnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan
d. hak dan kewajiban para pihak.

(8) Hasil Sewa BMD merupakan penerimaan Daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

(9) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa BMD.

(10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penyetoran uang Sewa BMD untuk kerja sama infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.

(11) Tata cara Sewa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Pinjam Pakai

Pasal 40

(1) Pinjam Pakai BMD dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota dengan Pemerintah Gampong dan Pemerintah Kota dengan yayasan yang pembangunannya ditetapkan untuk kegiatan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

(2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada alat kelengkapan DPRK dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan.

(3) Jangka waktu Pinjam Pakai BMD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

(4) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
d. hak dan kewajiban para pihak.

(5) Tata cara Pinjam Pakai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh ...

Bagian Ketujuh
Kerja Sama Pemanfaatan
Paragraf 1
Prinsip Umum

Pasal 41

Kerja Sama Pemanfaatan BMD dengan Pihak Lain dilaksanakan dalam rangka:

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMD; dan/atau
b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Paragraf 2
Objek Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 42

(1) Kerja Sama Pemanfaatan BMD dilaksanakan terhadap:
   a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Walikota;
   b. BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
   c. BMD selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Kerja Sama Pemanfaatan atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

(3) Kerja Sama Pemanfaatan atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Paragraf 3
Ketentuan Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 43

(1) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan Kota untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMD tersebut;
   b. mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk BMD yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
   c. Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas BMD yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening Kas Umum Daerah;

e. besaran ...

e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh:
   1. Walikota BMD berupa tanah dan/atau bangunan.
   2. Pengelola BMD selain tanah dan/atau bangunan.
f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Barang;
g. dalam Kerja Sama Pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek Kerja Sama Pemanfaatan;
h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g, paling banyak 10% (sepuluhpersen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama Pemanfaatan;
i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan BMD;
j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan BMD yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan
k. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(2) Semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang terjadi setelah di tetapkannya mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja Sama Pemanfaatan.

(3) Ketentuan tidak berlaku dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas BMD untuk penyediaan infrastruktur berupa:
a. Infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, bandar udara dan terminal;
b. Infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau jembatan tol;
c. Infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan;
d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum;
e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;
f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;

g. infrastuktur ...

g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau
h. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.

(4) Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan atas BMD untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(5) Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas BMD untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

(6) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada peraturan Walikota.

Paragraf 4
Hasil Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 44

(1) Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP.

(2) Sarana dan fasilitas hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. peralatan dan mesin;
b. jalan, irigasi, dan jaringan;
c. aset tetap lainnya; dan
d. aset lainnya.

(3) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari pelaksanaan KSP.

(4) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi BMD sejak diserahkan kepada Pemerintah Kota, sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

Pasal 45

(1) Hasil KSP BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas:
a. penerimaan Kota Sabang yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP BMD; dan
b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP BMD.

(2) Penerimaan Kota Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. konstribusi tetap; dan
b. pembagian keuntungan.

Pasal 46 ...

Pasal 46

(1) Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil KSP.

(2) Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara addendum perjanjian.

(3) Addendum perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk meghitung kembali besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan.

(4) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan:
a. Walikota, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan; atau
b. Pengelola Barang, untuk BMD selain tanah dan/atau bangunan.

(6) Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP dilakukan setelah memperoleh persetujuan Walikota.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama pemanfaatan BMD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

Pasal 48

(1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBK untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

(2) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola BMD setelah mendapat persetujuan Walikota.

(3) BMD berupa tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, dapat dilakukan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Walikota.

(4) Bangun ...

(4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 49

Penetapan status Penggunaan BMD sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Walikota, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK.

Pasal 50

(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

(2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender.

(3) Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:
   a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Walikota;
   b. wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
   c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
      1. tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
      2. hasil Bangun Guna Serah yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau
      3. hasil Bangun Serah Guna.

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen).

(5) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
   a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
   b. objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
   c. jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
   d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.

(6) Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus diatas namakan Pemerintah Kota.

(7) Semua ...

(7) Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna menjadi beban mitra yang bersangkutan.

(8) Mitra Bangun Guna Serah BMD harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Walikota pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah.

Pasal 51

(1) Bangun Serah Guna BMD dilaksanakan dengan tata cara:
a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Walikota setelah selesainya pembangunan;
b. hasil Bangun Serah Guna yang diserahkan kepada Walikota ditetapkan sebagai BMD;
c. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan BMD sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; dan
d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Walikota.

(2) Tata cara Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

Pasal 52

(1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas BMD dilaksanakan terhadap:
a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola Barang/Pengguna Barang;
b. BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
c. BMD selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas BMD pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Walikota.

(3) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas BMD pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Walikota.

Pasal 53

(1) Kerja Sama Penyediaan infrastruktur atas BMD dilakukan antara Pemerintah Kota dan Badan Usaha.

(2) Badan ...

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang berbentuk:
a. perseroan terbatas;
b. Badan Usaha Milik Negara;
c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
d. koperasi.

(3) Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Penetapan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang telah ditetapkan, selama jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur:
a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan BMD yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
b. wajib memelihara objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan
c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*claw back*).

(6) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, disetorkan ke Kas Umum Daerah.

(7) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Kepada Pemerintah Kota pada saat berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

(8) Barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menjadi BMD sejak diserahkan kepada Pemerintah Kota sesuai perjanjian.

Pasal 54

(1) Formula dan/atau hasil besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf c, ditetapkan oleh Walikota.

(2) Penetapan besaran pembagian penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan pada saat perjanjian dimulai (claw back) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf c, dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI yang dibentuk oleh Walikota.

(3) Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan pada saat perjanjian dimulai (*claw back*) sebagaiman dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
a. nilai investasi Pemerintah Aceh;
b. nilai investasi mitra KSPI;
c. risiko yang ditanggung mitra KSPI; dan
d. karakteristik infrastruktur.

Pasal 55 ...

Pasal 55

KSPI atas BMD berakhir dalam hal:
a. berakhirnya jangka waktu KSPI atas BMD;
b. pengakhiran perjanjian KSPI atas BMD secara sepihak oleh Walikota; dan
c. ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

(1) Walikota melakukan penelitian administrasi atas permohonan KSPI yang diajukan oleh Penanggungjawab Proyek Kerjasama.

(2) Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan bahwa BMD dapat dilakukan KSPI, Walikota:
a. membentuk Tim KSPI; dan
b. menugaskan Penilai untuk melakukan Penilaian BMD yang akan dilakukan KSPI guna mengetahui nilai wajar atas BMD bersangkutan.

(3) Susunan personalia dan tugas Tim KSPI diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan, formula tarif sewa BMD, tata cara pelaksanaan sewa oleh Pegelola Barang dan Pengguna Barang, tata cara pelaksanaan pinjam pakai BMD pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang, KSP, serta tata cara BGS/BSG sebagaimana diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu
Pengamanan

Pasal 58

(1) Pengelola Barang dan Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya.

(2) Pengamanan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Pasal 59

(1) BMD berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota.

(2) BMD berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Kota.

(3) BMD ...

(3) BMD selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Kota.

Pasal 60

(1) Bukti kepemilikan BMD wajib disimpan dengan tertib dan aman.

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan BMD dilakukan oleh Pengelola Barang.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyimpanan dokumen kepemilikan BMD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 61

(1) Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan BMD tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota.

(2) Tata cara pengamanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 62

(1) Pengelola Barang dan Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan BMD yang berada di bawah penguasaannya.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang.

(3) Biaya pemeliharaan BMD dibebankan pada APBK.

(4) Dalam hal BMD dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak Lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, mitra Kerja Sama Pemanfaatan, mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, atau mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 63

(1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna Barang secara berkala.

(2) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan BMD.

(3) Tata cara ...

(3) Tata cara pemeliharaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
PENILAIAN

Pasal 64

(1) Penilaian BMD dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Kota, pemanfaatan, atau pemindahtanganan.

(2) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk:
a. pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau
b. pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.

(3) Penetapana nilai BMD dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Kota dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

(4) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian BMD dibebankan pada APBK.

Pasal 65

(1) Penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
a. Penilai Pemerintah; atau
b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Walikota.

(2) Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penilai selain penilai pemerintah yang mempunyai izin praktik penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilai yang diakui oleh Pemerintah.

(3) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggungjawab penilai.

Pasal 66

(1) Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Walikota.

(2) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian BMD hanya merupakan nilai taksiran.

(4) Hasil ...

(4) Hasil Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 67

(1) Dalam kondisi tertentu, Walikota dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai BMD yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Kota.

(2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian.

(3) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai BMD dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.

(4) Ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk seluruh entitas Pemerintah Aceh.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian BMD diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMINDAHTANGANAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 69

(1) BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.

(2) Pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. penjualan;
b. tukar-menukar;
c. hibah; atau
d. penyertaan modal pemerintah kota.

Pasal 70

(1) Dalam rangka pemindahtanganan BMD dilakukan penilaian.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapat nilai wajar.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Persetujuan Pemindahtanganan

Pasal 71

(1) Pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRK untuk:
   a. tanah dan/atau bangunan; atau
   b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

(2) Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak memerlukan persetujuan DPRK, apabila:
   a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
   b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
   c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
   d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
   e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 72

(1) Tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a, dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan/atau bangunan dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah.

(2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan penataan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan penyesuaian yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Pasal 73

Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b, adalah bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut dirobohkan untuk selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen pengganggaran.

Pasal 74

Tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c, adalah:

a. tanah ...

a. tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori rumah negara/daerah golongan III;
b. tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awalnya untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota yang bersangkutan.

Pasal 75

(1) Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf d, adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/sama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk di antaranya kegiatan Pemerintah Kota dalam lingkup hubungan persahabatan negara/lembaga internasional.

(2) Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain sebagai berikut:
a. jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundang-undangan, jalan tol, dan rel kereta api;
b. saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
c. waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, termasuk saluran irigasi;
d. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
e. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau terminal;
f. tempat ibadah;
g. sekolah atau lembaga pendidikan non komersial;
h. pasar umum;
i. fasilitas pemakaman umum;
j. fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
k. sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;
l. sarana dan prasarana olah raga untuk umum;
m. stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya untuk untuk lembaga penyiaran publik;
n. kantor Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
o. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya;
p. rumah susun sederhana;
q. tempat pembuangan sampah untuk umum;
r. cagar alam dan cagar budaya;
s. promosi budaya nasional;
t. pertamanan untuk umum;
u. panti sosial;
v. Lembaga Pemasyarakatan; dan

w. pembangkit ...

w. pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga listrik termasuk instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal 76

Usul untuk memperoleh persetujuan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) diajukan oleh Walikota.

Pasal 77

(1) Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

(2) Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRK.

(3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal.

(4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan nilai perolehan untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

(5) Pengusulan pemindahtanganan untuk memperoleh persetujuan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan per tiap usulan.

Bagian Ketiga
Penjualan

Pasal 78

(1) Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kota apabila dijual; dan/atau
c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) BMD yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah BMD yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Pasal 79 ...

Pasal 79

(1) Penjualan BMD dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.

(2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. BMD yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
b. BMD lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

(3) BMD yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu:
a. rumah negara golongan III yang dijual pada penghuninya yang sah.
b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:
1. Walikota;
2. Wakil Walikota;
3. mantan Walikota;
4. mantan Wakil Walikota;
5. Sekretaris Daerah.

(4) BMD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain yaitu:
a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunkan untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*forcemajeure*);
d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan degan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit.

(5) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan BMD secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.

(6) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Walikota, untuk BMD, sebagai dasar penetapan nilai limit.

(7) Penjualan BMD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80 ...

Pasal 80

(1) BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.

(2) Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.

(3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal.

(4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas BMD selain tanah dan/atau bangunan setelah mendapat persetujuan Walikota untuk masing-masing kegiatan bersangkutan.

(5) Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan.

Pasal 81

(1) Hasil penjualan BMD wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

(2) Dalam BMD berada pada Badan Layanan Umum Daerah, maka:
   a. pendapatan daerah dari penjualan BMD dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah;
   b. pendapatan daerah dari penjualan BMD dalam rangka selain peyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Keempat
Objek Penjualan

Pasal 82

(1) Objek penjualan adalah BMD yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang, meliputi:
   a. tanah dan/atau bangunan;
   b. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penjualan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. memenuhi persyaratan teknis;
   b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila BMD dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; dan

c. memenuhi ...

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni BMD tidak terdapat permasalahan hukum.

(3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah;
b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas Pemerintah Kota;
c. tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota yang bersangkutan;
d. bangunan berdiri diatas tanah milik pihak lain; atau
e. BMD yang menganggur (*idle*) tidak dapat dilakukan penetapan status penggunaan atau pemanfaatan.

(4) Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. memenuhi persyaratan teknis;
b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila BMD dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; dan
c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni BMD tidak terdapat permasalahan hukum.

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, antara lain:
a. BMD secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
b. BMD secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
c. BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan seperti terkikis, hangus dan lain-lain sejenisnya; atau
d. BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.

Pasal 83

Penjualan BMD berupa tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat 4 huruf b, dilakukan dengan persyaratan:
a. pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti perencanaan awal dengan yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota yang bersangkutan; dan

b. penjualan ...

b. penjualan dilaksanakan langsung kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 84

(1) Penjualan BMD berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.

(2) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
   a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
   b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.

(3) Dalam hal BMD berupa kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik paling tinggi 30% (tiga puluh persen), maka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun.

(4) Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten.

Pasal 85

Penjualan BMD dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 86

(1) Penjualan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan dengan tata cara:
   a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan kepada Walikota disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
   b. Walikota meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
   c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Walikota dapat menyetujui dan menetapkan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual sesuai batas kewenangannya; dan
   d. untuk Penjualan yang memerlukan persetujuan DPRK, Walikota mengajukan usul Penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan tersebut.

(2) Hasil penjualan BMD wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan Kota.

(3) Tata ...

(3) Tata cara penjualan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Tukar Menukar

Pasal 87

(1) Tukar Menukar BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
b. untuk optimalisasi BMD; dan
c. tidak tersedia dana dalam APBK.

(2) Tukar Menukar BMD dapat dilakukan dengan pihak:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lainnya;
c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara; atau
d. swasta.

Pasal 88

(1) Tukar Menukar dapat berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Walikota.
b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
c. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penetapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Walikota, sesuai batas kewenangannya.

(3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Walikota.

(4) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

(5) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 89

(1) Tukar Menukar BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tata cara:
a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Tukar Menukar BMD berupa tanah dan/atau bangunan kepada Walikota disertai pertimbangan dan kelengkapan data;
b. Walikota meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar Menukar BMD berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;

c. apabila ...

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Walikota dapat menyetujui dan menetapkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
d. proses persetujuan Tukar Menukar BMD berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 88 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5);
e. Pengelola Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada persetujuan Walikota; dan
f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(2) Tukar Menukar BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan tata cara:
a. Pengguna Barang mengajukan usul Tukar Menukar BMD selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern SKPK Pengguna Barang;
b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
c. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Tukar Menukar BMD selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya;
d. Proses persetujuan Tukar Menukar BMD selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89;
e. Pengguna Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan
f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(3) Tata cara Tukar Menukar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Hibah

Pasal 90

(1) Hibah BMD dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antara Pemerintah dan Pemerintah Kota, hubungan antara Pemerintah Kota dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah atau Pemerintah Kota.

(3) hibah ...

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a. bukan merupakan barang rahasia negara;
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
c. Tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(4) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah.

Pasal 91

(1) Hibah dapat berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Walikota;
b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
c. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penetapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 92

(1) BMD yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalan naskah hibah.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Pasal 93

(1) Pihak yang menerima hibah adalah:
a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang berkompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
b. Pemerintah Pusat;
c. pemerintah daerah lainnya;
d. pemerintah gampong atau nama lain;
e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) pemberian ...

(2) Pemberian hibah kepada perintah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan terhadap BMD berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikkannya kepada gampong atau lama lain.

(3) Pemberian hibah kepada pemerintah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

(1) Hibah BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tata cara:
   a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah BMD berupa tanah dan/atau bangunan kepada Walikota disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;
   b. Walikota meneliti dan mengkaji usul Hibah BMD berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91;
   c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Walikota dapat menyetujui dan/atau menetapkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;
   d. proses persetujuan Hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 91 sampai dengan Pasal 93;
   e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Walikota; dan
   f. Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(2) Hibah BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c, dilaksanaka dengan tata cara:
   a. Pengguna Barang mengajukan usul Hibah BMD selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern SKPK Pengguna Barang;
   b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah BMD berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94;
   c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Hibah BMD selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya;
   d. Pengguna Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan
   e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(3) Tata cara Hibah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam ...

Bagian Keenam
Penyertaan Modal Pemerintah Kota

Pasal 95

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota atas BMD dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pertimbangan:
a. BMD yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
b. BMD lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 96

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota atas BMD dapat berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Walikota;
b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
c. BMD selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penetapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Walikota, sesuai batas kewenangannya.

(3) Penyertaan Modal Pemerintah Kota atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

(4) Penyertaan Modal Pemerintah Kota atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

(5) Penyertaan Modal Pemerintah Kota atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh, Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 97

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota atas BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) d, dilaksanakan dengan tata cara:
a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Kota atas BMD berupa tanah dan/atau bangunan kepada Walikota disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;

b. Walikota ...

b. Walikota meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah Kota yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95;
c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Walikota dapat menyetujui dan/atau menetapkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Kota;
d. proses persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kota dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 96, dan Pasal 97;
e. Pengelola Barang melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Kota dengan berpedoman pada persetujuan Walikota;
f. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota dengan melibatkan SKPK terkait;
g. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Qanun Kota kepada DPRK untuk ditetapkan; dan
h. Pengelola Barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Qanun ditetapkan.

(2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota atas BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (5) dilaksanakan dengan tata cara:
a. Pengguna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Kota selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern SKPK Pengguna Barang;
b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah Kota yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95;
c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Penyertaan Modal Pemerintah Kota selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh Pengguna Barang, sesuai batas kewenangannya;
d. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota dengan melibatkan SKPK terkait;
e. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Qanun kepada DPRK untuk ditetapkan; dan
f. Pengguna Barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Qanun ditetapkan.

(3) Tata cara Penyertaan Modal Pemerintah Kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI ...

BAB XI
PEMUSNAHAN

Pasal 98

Pemusnahan BMD dilakukan dalam hal:
a. BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

(1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

(2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 100

Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
PENGHAPUSAN

Pasal 101

Penghapusan meliputi Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan Penghapusan dari Daftar BMD.

Pasal 102

(1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

(3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan Penghapusan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk BMD yang dihapuskan karena:
a. Pengalihan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
b. Pemindahtanganan; atau
c. Pemusnahan.

(4) Walikota dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan BMD berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang.

(5) Pelaksanaan ...

(5) Pelaksanaan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 103

(1) Penghapusan dari Daftar BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, dilakukan dalam hal BMD tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi Pemusnahan, atau karena sebab lain.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan berdasarkan keputusan Walikota yang berada pada Pengelola Barang.

(3) Tata cara Penghapusan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 104

(1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

(2) Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

(3) Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pengelola Barang menyusun Daftar BMD berdasarkan himpunan Daftar Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

(5) Penggolongan dan kodefikasi BMD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan BMD.

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 105

(1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi BMD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.

(3) Pengguna ...

(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

Pasal 106

Pengelola Barang melakukan Inventarisasi BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 107

(1) Pengguna Barang menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan.

(2) Laporan Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPK untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

Pasal 108

(1) Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan.

(2) Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, serta Laporan Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan BMD.

(3) Laporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Kota.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 110

Walikota melakukan pembinaan pengelolaan BMD dan menetapkan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 111

Pengawasan dan Pengendalian BMD dilakukan oleh:
a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pasal 112

(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMD yang berada di dalam penguasaannya.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk SKPK dilaksanakan oleh Pengguna Barang.

(3) Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Pengguna Barang menetapkan indikator kinerja pengurus dan penyimpan BMD pada SKPK yang dipimpinnya.

Pasal 114

(1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMD dalam rangka penertiban Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta Inspektur untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD.

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115 ...

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas BMD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB XV
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH
BADAN LAYANAN UMUM KOTA

Pasal 116

(1) BMD yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Kota merupakan kekayaan Kota yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Kota yang bersangkutan.

(2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan peraturan pelaksananya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Kota, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 117

Walikota dapat membentuk Badan Layanan Umum Kota dan/atau menggunakan jasa Pihak Lain dalam pelaksanaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD.

BAB XVI
BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

Pasal 118

(1) Rumah Negara merupakan BMD yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat negara dan/atau pegawai negeri.

(2) Pengelolaan BMD berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Rumah Negara.

(3) Ketentuan mengenai tata cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMD berupa Rumah Negara mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB XVII ...

BAB XVII
GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 119

(1) Setiap kerugian Kota akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan BMD diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 120

(1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMD yang menghasilkan penerimaan Kota dapat diberikan insentif.

(2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dan penyimpan barang dalam melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kota.

(3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 121

Walikota dapat mengenakan beban pengelolaan (*capital charge*) terhadap BMD pada Pengguna Barang.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

(1) BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Qanun ini wajib diinventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya menjadi atas nama Pemerintah Kota dilaksanakan secara bertahap dimulai paling lambat tahun 2019.

(2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Barang.

Pasal 123 ...

Pasal 123

Format pembukuan dan pelaporan serta istilah yang ditetapkan dalam Qanun ini dapat berubah sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 25 Oktober 2018

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang,
pada tanggal 25 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ZAKARIA

LEMBARAN KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 3

NOMOR REGISTER QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH (3/88/2018)